



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan mendukung kelancaran operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan biaya operasional perusahaan dan peningkatan cakupan layanan, maka perlu meninjau kembali tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum menyebutkan Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum menyebutkan bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.

6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
7. Air Minum adalah air minum produksi Perumda Air Minum.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan pelanggan.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjangkau aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perumda Air Minum meliputi:
 - a. blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam satu blok, untuk pemakaian di bawah atau sampai dengan 10 (sepuluh) m³ dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 (sepuluh) m³.
- (3) Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibagi dalam beberapa blok, meliputi:
 - a. blok konsumsi 11 - 20 m³;
 - b. blok konsumsi 21 - 30 m³;
 - c. blok konsumsi > 30 m³.

Pasal 9

- (1) Kelompok pelanggan Perumda Air Minum diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. kelompok I merupakan pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi kebutuhan standar kebutuhan pokok air minum;
 - b. kelompok II merupakan pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
 - c. kelompok III merupakan pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
 - d. kelompok Khusus merupakan pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang terdiri dari:
 1. kelompok khusus non komersial diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar; dan
 2. kelompok khusus komersial diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sosial umum merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:
 1. kran umum/hidran umum;
 2. kamar mandi umum;
 3. WC umum; dan
 4. terminal air.
 - b. sosial khusus merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 1. yayasan sosial;
 2. badan sosial, pondok pesantren;
 3. rumah ibadah; dan
 4. lembaga pendidikan.
 - c. Rumah Tangga 1 merupakan rumah tangga dengan bangunan semi permanen.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rumah Tangga 2 merupakan rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $\leq 21 \text{ m}^2$; dan
 - b. Rumah Tangga 3 merupakan rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $> 21 \text{ m}^2$ sampai dengan tipe $\leq 45 \text{ m}^2$.

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Rumah Tangga 4 adalah rumah tangga dengan bangunan permanen tipe > 45 m² dan/atau rumah tangga dengan kegiatan usaha kecil;
 - b. Instansi Pemerintah, meliputi:
 1. sarana instansi pemerintah;
 2. lembaga pemerintah;
 3. asrama TNI/POLRI;
 4. asrama milik pemerintah;
 5. pasar milik pemerintah;
 6. rumah sakit milik pemerintah;
 7. kolam renang milik pemerintah;
 8. bank pemerintah;
 9. perusahaan umum daerah.
 - c. niaga kecil, meliputi:
 1. kios permanen;
 2. koperasi usaha;
 3. lembaga bantuan hukum;
 4. praktek akupuntur, ahli gigi;
 5. salon;
 6. hotel melati;
 7. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 8. praktek dokter;
 9. rumah makan/boga;
 10. klinik bersalin;
 11. gudang;
 12. ruko/swalayan kecil;
 13. kantor swasta, jasa perdagangan;
 14. apotik; dan
 15. rumah sakit tipe C dan tipe D.
 - d. niaga besar, meliputi:
 1. BUMN, perusahaan jasa;
 2. rumah sakit tipe A dan tipe B;
 3. swalayan, mall;
 4. pabrik;
 5. kolam renang swasta;
 6. gedung bioskop;
 7. dealer, agen distribusi;
 8. bank swasta; dan
 9. hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

- e. Industri adalah kelompok industri yang kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi non komersial dan komersial.

Pasal 10

Ketentuan mengenai kriteria pelanggan Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak; dan
 - f. pendapatan penggantian pipa persil.

Bagian Kedua Tarif

Pasal 12

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d kepada Direksi.
- (2) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Besarnya tarif Perumda Air minum Tirta Makmur ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (M ³)	Tarif (Rp)	Keterangan
I	KELOMPOK I			
	Sosial Umum	0-10 M ³	1,400	
		11-20 M ³	1,400	
		21-30 M ³	1,400	
		> 30 M ³	1,400	
	Sosial Khusus	0-10 M ³	1,400	
		11-20 M ³	2,100	
		21-30 M ³	2,400	
		> 30 M ³	2,900	
	Rumah Tangga 1	0-10 M ³	2,200	
		11-20 M ³	3,000	
		21-30 M ³	4,700	
		> 30 M ³	5,600	
II	KELOMPOK II			
	Rumah Tangga 2	0-10 M ³	3,000	
		11-20 M ³	3,800	
		21-30 M ³	5,300	
		> 30 M ³	6,200	
	Rumah Tangga 3	0-10 M ³	3,900	
		11-20 M ³	5,300	
		21-30 M ³	6,400	
		> 30 M ³	7,100	

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (M ³)	Tarif (Rp)	Keterangan
III	KELOMPOK III			
	Rumah Tangga 4	0-10 M ³	4,500	
		11-20 M ³	5,800	
		21-30 M ³	7,500	
		> 30 M ³	7,900	
	Intansi Pemerintah	0-10 M ³	6,400	
		11-20 M ³	7,100	
		21-30 M ³	7,700	
		> 30 M ³	8,200	
	Niaga Kecil	0-10 M ³	7,500	
		11-20 M ³	8,000	
		21-30 M ³	9,000	
		> 30 M ³	10,000	
	Niaga Besar	0-10 M ³	8,500	
		11-20 M ³	9,000	
		21-30 M ³	10,000	
		> 30 M ³	11,000	
	Industri	0-10 M ³	-	
		11-20 M ³	10,500	
		21-30 M ³	11,000	
		> 30 M ³	12,100	
IV	KELOMPOK KHUSUS			
	Non Komersial	Tarif berdasarkan Perjanjian Kerjasama		
	Komersial			

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2018

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 52